



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR: 199/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-KAB/IX/2018

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM  
UNTUK TIM KAMPANYE PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL  
PRESIDEN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40, Pasal 45, dan Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota menerima dan memfasilitasi penyerahan Laporan Dana Kampanye;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 974) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1175);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1126/PL.01.6-Kpt/03/KPU/IX/2018 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM UNTUK TIM KAMPANYE PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.

**KESATU** : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum untuk Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

**KEDUA** : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari satu lampiran tak terpisahkan untuk menjadi acuan bagi Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pelaporan dan penyerahan Laporan Dana Kampanye.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu  
pada tanggal : 24 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MUSI  
BANYUASIN

NOMOR 199/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-  
KAB/IX/2018

TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PELAPORAN DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM UNTUK TIM  
KAMPANYE PASANGAN CALON  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden wajib menyusun pembukuan Dana Kampanye ke dalam laporan Dana Kampanye, yang mencakup laporan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan/atau Tim Kampanye untuk membiayai kegiatan Kampanye, Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota wajib menyampaikan Laporan Dana Kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, sesuai dengan jadwal tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan/atau Tim Kampanye diharapkan dapat menyusun dan menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, dikelola dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan sesuai dengan prosedur yang diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, diperlukan acuan yang memuat ketentuan secara teknis dari setiap tahapan pelaporan Dana Kampanye yang akan dilakukan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan/atau Tim Kampanye.

### B. Maksud dan Tujuan

Pedoman teknis ini disusun sebagai pedoman bagi Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam penyusunan dan penyampaian Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Adapun tujuan dari pedoman teknis ini yaitu:

1. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan/atau Tim Kampanye dapat mengetahui dan memahami langkah-langkah yang

harus dilakukan dalam melaksanakan penyusunan Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum; dan

2. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan/atau Tim Kampanye dapat melaksanakan penyampaian Laporan Dana Kampanye secara tertib dan tepat waktu serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### C. Ruang Lingkup

Pedoman ini meliputi kegiatan yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan/atau Tim Kampanye yaitu:

1. persiapan penyerahan;
2. penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
3. penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK);
4. penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK); dan
5. penerimaan hasil audit laporan dana kampanye.

#### D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
4. KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah lembaga Penyelenggara Pemilu

- di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
5. Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KIP Aceh adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di Provinsi Aceh yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRA, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
  6. KPU/Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
  7. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRK, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
  8. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
  9. Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
  10. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
  11. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
  12. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah peserta Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.

13. Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.
14. Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon.
15. Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
16. Dana Kampanye Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang, dan jasa yang digunakan Peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan Kampanye.
17. Rekening Khusus Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat RKDK adalah rekening yang menampung Dana Kampanye, yang dipisahkan dari rekening keuangan Partai Politik atau rekening keuangan pribadi Peserta Pemilu.
18. Laporan Awal Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LADK adalah pembukuan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Calon Anggota DPD atau pihak lain.
19. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPSDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
20. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
21. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon, Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan

Pasangan Calon di tingkat nasional, provinsi dan/atau kabupaten/kota.

22. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang tentang Akuntan Publik.
23. Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat AP adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan mengenai Akuntan Publik.
24. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Peserta Pemilu yang digunakan untuk keperluan audit.
25. Hari adalah hari kalender.

BAB II  
TAHAPAN KEGIATAN

Tahapan kegiatan Pelaporan Dana Kampanye Pemilu adalah sebagai berikut:

KEGIATAN		JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pembukaan RKDK	Dibuka paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa kampanye	
2.	Periode Pembukuan LADK	Dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye	
3.	Penyampaian LADK	23 September 2018	23 September 2018
4.	Perbaikan LADK	23 September 2018	27 September 2018
5.	Pengumuman LADK	28 September 2018	28 September 2018
6.	Periode Pembukuan LPSDK	23 September 2018	1 Januari 2019
7.	Penyampaian LPSDK	2 Januari 2019	2 Januari 2019
8.	Pengumuman penerimaan LPSDK	3 Januari 2019	3 Januari 2019
9.	Periode Pembukuan LPPDK	3 (tiga) Hari setelah penetapan Peserta Pemilu	25 April 2019
10.	Penyampaian LPPDK ke KAP	26 April 2019	2 Mei 2019
11.	Audit dan Penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye dari KAP ke KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota	2 Mei 2019	31 Mei 2019
12.	Penyampaian hasil audit kepada Peserta Pemilu	1 Juni 2019	7 Juni 2019
13.	Pengumuman hasil audit	1 Juni 2019	10 Juni 2019

### BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

#### A. Persiapan Penyerahan Laporan Dana Kampanye

##### 1. Konsultasi Laporan Dana Kampanye

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai tingkatannya dapat melakukan konsultasi kepada Tim Helpdesk Dana Kampanye Pemilu melalui tatap muka, surat elektronik (email), telepon, pesan singkat (Short Message Service/SMS) atau aplikasi pesan.

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai tingkatannya melakukan konsultasi dengan Tim Helpdesk dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye mendatangi Helpdesk Dana Kampanye Pemilu di kantor KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye mengisi Buku Tamu dan Lembar Konsultasi yang telah disediakan oleh Tim Helpdesk; dan
- c. Pasangan dan/atau Tim Kampanye melakukan konsultasi kepada Tim Helpdesk.

##### 2. Penunjukan Petugas Penghubung

- a. Pasangan Calon dapat menunjuk 2 (dua) orang Petugas Penghubung di setiap tingkatan yang merupakan Tim Kampanye Pasangan Calon disertai surat tugas yang ditandatangani oleh:
  - 1) Pasangan Calon dan Ketua Tim Kampanye tingkat nasional untuk tingkat nasional;
  - 2) Ketua Tim Kampanye tingkat provinsi untuk tingkat provinsi; dan
  - 3) Ketua Tim Kampanye kabupaten/kota untuk tingkat kabupaten/kota.
- b. Petugas penghubung bertugas sebagai penghubung antara Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai tingkatan dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam proses penyampaian Laporan Dana Kampanye.

- c. Dalam hal 2 (dua) orang petugas penghubung yang sudah ditetapkan oleh Pasangan Calon berhalangan, maka dapat menugaskan petugas penghubung lainnya dengan menyertakan surat tugas yang ditandatangani oleh:
    - 1) Pasangan Calon dan Ketua Tim Kampanye tingkat nasional untuk tingkat nasional;
    - 2) Ketua Tim Kampanye tingkat provinsi untuk tingkat provinsi; dan
    - 3) Ketua Tim Kampanye kabupaten/kota untuk tingkat kabupaten/kota.
3. Pembuatan Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Pasangan Calon membuka RKDK di bank umum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. RKDK dibuka oleh Pasangan Calon paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa kampanye;
- b. RKDK dibuka atas nama Pasangan Calon dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh salah satu Pasangan Calon dan Ketua Tim Kampanye;
- c. Pasangan Calon dapat menunjuk Pengelola RKDK yang bertugas khusus mengelola RKDK, yang dinyatakan dalam surat pernyataan dari Pasangan Calon dan Ketua Tim Kampanye tingkat nasional;
- d. dalam hal Tim Kampanye nasional membentuk Tim Kampanye tingkat provinsi dan/atau tim kampanye tingkat Kabupaten/Kota, wajib membuka dan melaporkan RKDK;
- e. pembukaan RKDK atas nama Tim Kampanye tingkat provinsi dan/atau Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota, spesimen tanda tangan harus dilakukan oleh perwakilan Tim Kampanye dilengkapi dengan surat pernyataan dari Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye nasional; dan

- f. Tim Kampanye tingkat provinsi dan/atau Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota dapat menunjuk Pengelola RKDK yang bertugas khusus mengelola RKDK, yang dinyatakan dalam surat pernyataan dari Pasangan Calon dan Ketua Tim Kampanye tingkat nasional.

4. Sumber, Bentuk, dan Pembatasan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon menerima Sumbangan Dana Kampanye dengan disertai Surat Pernyataan Penyumbang, dengan ketentuan sumber, bentuk, dan pembatasan sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
1	Sumber	Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bersumber dari: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasangan Calon;</li><li>2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusul; dan/atau</li><li>3. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain berasal dari:<ol style="list-style-type: none"><li>a. perseorangan;</li><li>b. kelompok; dan/atau</li><li>c. perusahaan atau badan usaha nonpemerintah.</li></ol></li></ol> Setiap penerimaan sumbangan dari pihak lain, wajib menyertakan surat pernyataan penyumbang dan identitas penyumbang. Sumbangan yang tidak jelas asalnya, melebihi batas maksimal sumbangan, dan/atau sumbangan yang melanggar hukum akan disetorkan ke kas negara.
2	Bentuk	Dana Kampanye dapat berbentuk: <ol style="list-style-type: none"><li>1. uang;</li><li>2. barang; dan/atau</li><li>3. jasa.</li></ol>
3	Pembatasan Dana Kampanye	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sumbangan yang berasal dari pihak lain perseorangan paling banyak</li></ol>

NO	KOMPONEN	CALON PRESIDEN DAN WAKIL
		PRESIDEN
		<p>bernilai Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye.</p> <p>2. Sumbangan yang berasal dari pihak lain kelompok dan/atau perusahaan atau badan usaha nonpemerintah paling banyak bernilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) selama masa Kampanye.</p>

5. Formulir Laporan Dana Kampanye

Formulir Dana Kampanye yang harus diisi oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai tingkatannya, harus sesuai dengan format dan memenuhi kelengkapan untuk semua dokumen dengan rincian sebagai berikut:

NO	FORMULIR		MATERI PENGISIAN	
	1.	Laporan Awal Dana Kampanye dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye		a. Penjelasan
	Formulir Model LADK1-PILPRES	Formulir Model LPPDK2-PILPRES	b. Informasi	Informasi dalam formulir memuat: 1. nama bank; 2. nomor rekening; 3. tanggal pembukaan rekening; 4. saldo awal

NO	FORMULIR	MATERI PENGISIAN	
			pembukaan; dan 5. Nomor Pokok Wajib Pajak.
		c. Transaksi Penerimaan	Total Penerimaan Dana Kampanye merupakan gabungan dari penerimaan sumbangan yang berasal dari: 1. Pasangan Calon; 2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; 3. sumbangan pihak lain perseorangan; 4. sumbangan pihak lain kelompok; 5. sumbangan pihak lain Badan Usaha Nonpemerintah; dan 6. sumbangan dari pihak lain (perseorangan, kelompok, Badan Usaha Nonpemerintah) yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. a. Lain-lain Komitmen adalah penerimaan utang dan piutang berupa

NO	FORMULIR	MATERI PENGISIAN	
			<p>uang/barang/jasa</p> <p>a</p> <p>b. Bunga Bank adalah imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank</p>
		d. Transaksi Pengeluaran	<p>Total Pengeluaran Dana Kampanye merupakan gabungan dari seluruh pengeluaran kampanye yaitu:</p> <p>1. Pengeluaran Operasi, yaitu pengeluaran yang terkait dengan kegiatan operasional. Pengeluaran operasi lain-lain seperti biaya administrasi bank, pajak, biaya kirim, biaya materai, biaya konsultan, langganan koran/majalah, honorarium narasumber, biaya operasional Tim Kampanye (sewa kantor/kendaraan, langganan daya dan</p>

NO	FORMULIR	MATERI PENGISIAN	
			<p>jasa, konsumsi, uang saku/transportasi, komunikasi);</p> <p>2. Pengeluaran Modal, meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan aktiva tetap. Pengeluaran Modal lain-lain seperti pembelian gedung/bangunan dan pembelian perangkat lunak; dan</p> <p>3. Pengeluaran Lain-lain.</p>
		e. Saldo	<p>Hanya berisi penjumlahan Kas di Rekening Khusus dan Kas di Bendahara, sedangkan Barang, Tagihan dan Utang sebagai informasi tambahan tanpa menjadi akumulasi jumlah Saldo</p>
		f. Tanda Tangan dan Cap	<p>Formulir ditandatangani oleh:</p> <p>1. Pasangan Calon, Ketua Tim Kampanye, dan Bendahara Tim Kampanye tingkat</p>

NO	FORMULIR			MATERI PENGISIAN	
				<p>nasional, untuk tingkat nasional;</p> <p>2. Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye tingkat provinsi, untuk tingkat provinsi; dan</p> <p>3. Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota, untuk tingkat kabupaten/kota, serta dibubuhi cap/stempel, yang dilegalisir oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye sesuai tingkatan.</p>	
2.	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana kampanye			a. Penjelasan	<p>Formulir LADK2-PILPRES, Formulir LPSDK1-PILPRES dan Formulir LPPDK3-PILPRES merupakan formulir yang sama, yaitu mengenai Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, yang berbeda hanya periode pembukuan untuk masing-masing laporan.</p>
	Form ulir Model	Form ulir Model	Form ulir Model	b. Informasi	1. Setiap kolom harus diisi sesuai dengan informasi

NO	FORMULIR			MATERI PENGISIAN	
	LADK 2- PILPR ES	LPSD K1- PILPR ES	LPPD K3- PILPR ES		<p>yang diminta. Barang/jasa dikonversikan ke dalam bentuk rupiah sesuai harga pasar.</p> <p>2. Nomor urut adalah nomor urut penerimaan sesuai dengan tanggal penerimaan sumbangan.</p> <p>3. Wajib melampirkan surat pernyataan penyumbang dengan nomor surat sesuai dengan nomor urut penerimaan. Jumlah surat pernyataan penyumbang harus sama dengan banyaknya jumlah penyumbang. (Catatan: Jika penyumbang yang sama memberikan lebih dari 1 (satu) kali sumbangan, maka masing-masing sumbangan harus dibuat Surat Pernyataan Penyumbang).</p> <p>4. Melampirkan salinan bukti transfer (apabila melalui</p>

NO	FORMULIR	MATERI PENGISIAN	
			transfer) yang diberi nomor sesuai dengan nomor urutan agar mudah untuk proses pengecekan..
		c. Tanda Tangan dan Cap	<p>Formulir ditandatangani oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasangan Calon, Ketua Tim Kampanye, dan Bendahara Tim Kampanye tingkat nasional, untuk tingkat nasional;</li> <li>2. Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye tingkat provinsi untuk tingkat provinsi; dan</li> <li>3. Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota untuk tingkat kabupaten/kota, serta dibubuhi cap/stempel, yang dilegalisir oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye sesuai tingkatan.</li> </ol>
3.	Daftar Penerimaan Sumbangan Dana kampanye	a. Penjelasan	Formulir LADK3-PILPRES, Formulir LPSDK2- PILPRES dan Formulir LPPDK4-

NO	FORMULIR			MATERI PENGISIAN	
					<p>PILPRES merupakan formulir yang sama, yaitu mengenai Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, yang berbeda hanya periode pembukuan untuk masing-masing laporan.</p>
	Form ulir Model LADK 3- PILPR ES	Form ulir Model LPSD K2- PILPR ES	Form ulir Model LPPD K4- PILPR ES	b. Informasi	<p>1. Formulir ini merupakan pengelompokan penerimaan sumbangan berdasarkan asal sumbangan.</p>
					<p>2. Formulir ini diisi setelah formulir Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye sudah diisi.</p> <p>3. Identitas Penyumbang harus diisikan secara jelas dan lengkap sesuai informasi yang diminta. Sumbangan yang tidak jelas asalnya harus disetorkan ke kas negara.</p> <p>4. Terdapat Total Penerimaan Sumbangan Dana</p>

NO	FORMULIR	MATERI PENGISIAN	
			Kampanye di akhir laporan untuk masing-masing bentuk sumbangan maupun total secara keseluruhan.
		c. Tanda Tangan dan Cap	<p>Formulir ditandatangani oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasangan Calon, Ketua Tim Kampanye, dan Bendahara Tim Kampanye tingkat nasional, untuk tingkat nasional;</li> <li>2. Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye tingkat provinsi untuk tingkat provinsi; dan</li> <li>3. Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota untuk tingkat kabupaten/kota, serta dibubuhi cap/stempel, yang dilegalisir oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye sesuai tingkatan.</li> </ol>
4.	Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye	a. Penjelasan	Formulir LADK4-PILPRES dan Formulir LPPDK5-PILPRES

NO	FORMULIR		MATERI PENGISIAN	
				merupakan formulir yang sama, yaitu mengenai Daftar aktivitas pengeluaran dana kampanye, yang berbeda hanya periode pembukuannya.
	Formulir Model LADK4-PILPRES	Formulir Model LPPDK5-PILPRES	b. Informasi	<p>1. Cakupan informasi dalam formulir memuat daftar seluruh aktivitas pengeluaran dana kampanye.</p> <p>2. Nomor urut adalah nomor urut aktivitas sesuai dengan tanggal pengeluaran atau penggunaan dana kampanye.</p> <p>3. Wajib melampirkan salinan bukti pengeluaran setiap transaksi disertai nomor urut pengeluaran dalam daftar aktivitas pengeluaran.</p> <p>4. Jumlah salinan bukti pengeluaran harus sama dengan banyaknya pengeluaran.</p> <p>5. Kegiatan yang memerlukan berbagai macam</p>

NO	FORMULIR	MATERI PENGISIAN
		<p>pengeluaran, misalnya kegiatan tatap muka yang terdapat pengeluaran untuk sewa gedung, konsumsi, atau pengeluaran lainnya yang menunjang kegiatan, maka total pengeluaran merupakan gabungan dari pengeluaran-pengeluaran kegiatan tersebut. Bukti masing-masing pengeluaran untuk seluruhnya dikumpulkan dalam satu kegiatan.</p>
		<p>c. Tanda Tangan dan Cap</p> <p>Formulir ditandatangani oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="1057 1552 1455 1926">1. Pasangan Calon, Ketua Tim Kampanye, dan Bendahara Tim Kampanye tingkat nasional, untuk tingkat nasional;</li><li data-bbox="1057 1946 1455 2207">2. Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye tingkat provinsi untuk tingkat provinsi; dan</li><li data-bbox="1057 2227 1455 2277">3. Ketua Tim Kampanye</li></ol>

NO	FORMULIR		MATERI PENGISIAN	
			<p>dan Bendahara Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota untuk tingkat kabupaten/kota, serta dibubuhi cap/stempel, yang dilegalisir oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye sesuai tingkatan.</p>	
5.	Daftar Saldo Dana Kampanye		a. Penjelasan	<p>Formulir LADK5-PILPRES dan Formulir LPPDK6-PILPRES merupakan formulir yang sama, yaitu mengenai daftar saldo dana kampanye, yang membedakan hanya periode pembukuan laporan.</p>
	Formulir Model LADK5-PILPRES	Formulir Model LPPDK6-PILPRES	b. Informasi	<p>Cakupan informasi dalam formulir memuat daftar Saldo dana Kampanye. Saldo berisi penjumlahan Kas di Rekening Khusus dan Kas di Bendahara, sedangkan Barang, Tagihan dan Utang sebagai informasi tambahan tanpa menjadi akumulasi jumlah Saldo. Kas di Bendahara</p>

NO	FORMULIR	MATERI PENGISIAN
		<p>adalah sejumlah uang tunai yang dipegang oleh Bendahara Kampanye yang berasal dari sisa pengambilan uang dari RKDK dimana sebelumnya digunakan untuk transaksi.</p> <p>Contoh: Dibutuhkan Pembelian peralatan kantor, yaitu komputer diperkirakan seharga Rp 15.000.000. Karena semua sumbangan tunai berada di RKDK, maka diperlukan pengambilan tunai dari RKDK sebesar Rp 15.000.000. Setelah dibeli ternyata harga komputer adalah Rp.14.000.000 maka sisa Rp 1.000.000 masuk dalam kas di Bendahara.</p>
		<p>c. Tanda Tangan dan Cap</p> <p>Formulir ditandatangani oleh: 1. Pasangan Calon, Ketua Tim Kampanye, dan Bendahara Tim Kampanye tingkat</p>

NO	FORMULIR		MATERI PENGISIAN	
			<p>nasional, untuk tingkat nasional;</p> <p>2. Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye tingkat provinsi untuk tingkat provinsi; dan</p> <p>3. Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota untuk tingkat kabupaten/kota, serta dibubuhi cap/stempel, yang dilegalisir oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye sesuai tingkatan.</p>	
6.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas LADK/Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas LPSDK		a. Penjelasan	<p>Formulir LADK5-PILPRES dan Formulir LPSDK3-PILPRES merupakan formulir yang sama, yaitu mengenai Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas LADK/LPSDK, yang membedakan hanya periode pembukuan laporan.</p>
	Formulir Model LADK6-PILPRES	Formulir Model LPSDK3-PILPRES	b. Informasi	Cakupan informasi dalam formulir berisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas

NO	FORMULIR		MATERI PENGISIAN	
				<p>Laporan Dana Kampanye/Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara sesuai tingkatan.</p>
			<p>c. Tanda Tangan dan Cap</p>	<p>Formulir ditandatangani oleh: 1. Pasangan Calon, Ketua Tim Kampanye, dan Bendahara Tim Kampanye tingkat nasional, untuk tingkat nasional; 2. Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye tingkat provinsi untuk tingkat provinsi; dan 3. Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota untuk tingkat kabupaten/kota, serta dibubuhi cap/stempel, yang dilegalisir oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye sesuai tingkatan.</p>
7	Asersi atas Laporan	a. Penjelasan	Formulir	LPPDK1-

NO	FORMULIR	MATERI PENGISIAN	
	Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye		PILPRES merupakan surat pernyataan tentang keabsahan dan kebenaran data sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	Formulir Model LPPDK1- PILPRES	b. Informasi	Berisikan identitas Pasangan Calon dan pernyataan untuk mengelola laporan dana kampanye yang berupa LADK, LPSDK, dan LPPDK secara transparan dan akuntabel serta bersedia membantu auditor dari KAP untuk menyediakan semua dokumen dan akses informasi selama proses audit dana kampanye.
		c. Tanda Tangan	Formulir ditandatangani oleh: 1. Pasangan Calon, Ketua Tim Kampanye, dan

NO	FORMULIR	MATERI PENGISIAN	
			<p>Bendahara Tim Kampanye tingkat nasional, untuk tingkat nasional;</p> <p>2. Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye tingkat provinsi untuk tingkat provinsi; dan</p> <p>3. Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota untuk tingkat kabupaten/kota, serta dibubuhi cap/stempel, yang dilegalisir oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye sesuai tingkatan.</p>
8.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan	a. Penjelasan	Surat Pernyataan ini harus disertakan setiap Partai Politik menerima sumbangan dari Pihak Lain Perseorangan.
		b. Informasi	1. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib memberikan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang sesuai dengan urutan sumbangan yang diterima.

NO	FORMULIR	MATERI PENGISIAN	
			<p>2. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye harus memperhatikan batas maksimal sumbangan perseorangan yang boleh diterima.</p> <p>3. Tanggal dalam surat pernyataan penyumbang berdasarkan waktu sumbangan itu diterima oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.</p> <p>4. Bukti Transfer atau rekening koran dilampirkan dalam surat pernyataan.</p>
		c. Tanda Tangan	Surat pernyataan ditandatangani oleh penyumbang yang bersangkutan disertai nama lengkap dan tanggal.
9.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok	a. Penjelasan	Surat Pernyataan ini harus disertakan setiap Partai Politik menerima sumbangan dari Pihak Lain Kelompok.
		b. Informasi	1. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib

NO	FORMULIR	MATERI PENGISIAN	
			<p>memberikan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang sesuai dengan urutan sumbangan yang diterima.</p> <p>2. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye harus memperhatikan batas maksimal sumbangan kelompok yang boleh diterima.</p> <p>3. Tanggal dalam surat pernyataan penyumbang berdasarkan waktu sumbangan itu diterima oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.</p> <p>4. Bukti Transfer atau rekening koran dilampirkan dalam surat pernyataan.</p>
		c. Tanda Tangan	Surat pernyataan ditandatangani oleh perwakilan kelompok disertai nama lengkap dan tanggal.
10.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non	a. Penjelasan	Surat Pernyataan ini harus disertakan setiap Partai Politik menerima

NO	FORMULIR	MATERI PENGISIAN	
	Pemerintah		sumbangan dari Pihak Lain Kelompok.
		b. Informasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasangan Calon dan Wakil Presiden dan/atau Tim Kampanye wajib memberikan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang sesuai dengan urutan sumbangan yang diterima.</li><li>2. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye harus memperhatikan batas maksimal sumbangan Badan Usaha Nonpemerintah yang boleh diterima</li><li>3. Tanggal dalam surat pernyataan penyumbang berdasarkan waktu sumbangan itu diterima oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.</li><li>4. Bukti Transfer atau rekening koran dilampirkan dalam surat pernyataan.</li><li>5. Penyumbang dari</li></ol>

NO	FORMULIR	MATERI PENGISIAN	
			Badan Usaha Nonpemerintah wajib melampirkan salinan Akta Pendirian Perusahaan atau Badan Usaha
		c. Tanda Tangan	Surat pernyataan ditandatangani oleh perwakilan kelompok disertai nama lengkap dan tanggal.

B. Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

1. Formulir LADK

Formulir LADK Pasangan Calon sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018 sebagai berikut:

NO	URAIAN	FORMULIR
	Periode Pembukuan LADK	
1.	Periode sejak tanggal pembukaan rekening khusus dana kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa kampanye	
2.	Laporan Awal Dana Kampanye	Formulir Model LADK1-PILPRES
3.	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana kampanye	Formulir Model LADK2-PILPRES
	Dokumen pendukung	Melampirkan Surat Pernyataan Penyumbang
4.	Daftar Penerimaan Sumbangan Dana kampanye	Formulir Model LADK3-PILPRES
5.	Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye	Formulir Model LADK4-PILPRES
	Dokumen pendukung	Melampirkan kuitansi/bukti pengeluaran

NO	URAIAN	FORMULIR
6.	Daftar Saldo Dana Kampanye	Formulir Model LADK5-PILPRES
7.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye	Formulir Model LADK6-PILPRES
8.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan	
9.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok	
10.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah	

## 2. Penyampaian LADK

Pasangan Calon menyampaikan LADK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai tingkatannya mendatangi Kantor KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyampaikan LADK sesuai dengan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu, paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
- b. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai tingkatannya mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- c. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai tingkatannya menyampaikan LADK beserta dokumen pendukungnya kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam bentuk:
  - 1) 2 (dua) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) dengan ketentuan:
    - a) 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya; dan
    - b) 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota melalui KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya; dan
  - 2) naskah asli elektronik (softcopy).

- d. LADK Pasangan Calon dicermati kelengkapan dan kesesuaian format LADK oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan menuangkannya dalam Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Keputusan ini.
- e. Dalam hal LADK Pasangan Calon berdasarkan hasil pencermatan belum memenuhi kelengkapan dan kesesuaian format LADK maka:
  - 1) Pasangan Calon harus memperbaiki LADK tersebut sebagaimana tercantum dalam Kertas Kerja Pemeriksaan.
  - 2) Pasangan Calon menerima tanda terima LADK dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, disertai dengan catatan perbaikan pada tanda terima dan Kertas Kerja Pemeriksaan, sebanyak 2 (dua) rangkap, dengan ketentuan:
    - a) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KAP pada saat penyampaian LPPDK; dan
    - b) 1 (satu) rangkap sebagai arsip.
  - 3) Pasangan Calon atau petugas penghubung menandatangani tanda terima LADK sebagaimana dimaksud pada angka 2) bersama dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota disertai nama lengkap dan nomor telepon.
  - 4) Pasangan Calon diberikan waktu oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyampaikan LADK hasil perbaikan paling lambat 5 (lima) Hari sejak penyampaian LADK.
  - 5) Setelah menyampaikan LADK hasil perbaikan, Pasangan Calon menerima tanda terima LADK dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) rangkap, dengan ketentuan:
    - a) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KAP pada saat penyampaian LPPDK; dan
    - b) 1 (satu) rangkap sebagai arsip.
  - 6) Pasangan Calon menerima Berita Acara Hasil Penerimaan LADK Hasil Perbaikan dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota .

- f. Dalam hal LADK Pasangan Calon berdasarkan hasil pencermatan sudah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian format LADK maka:
- 1) Pasangan Calon menerima tanda terima LADK dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) rangkap, dengan ketentuan:
    - a) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KAP pada saat penyampaian LPPDK; dan
    - b) 1 (satu) rangkap sebagai arsip.
  - 2) Pasangan Calon atau petugas penghubung menandatangani tanda terima LADK bersama dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP, disertai nama lengkap dan nomor telepon.
- g. Pasangan Calon menerima Berita Acara Hasil Penerimaan LADK dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. Apabila LADK Pasangan Calon belum memenuhi kelengkapan dan kesesuaian format LADK, akan diberikan catatan khusus dalam Berita Acara Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye.
- h. Dalam hal Pasangan Calon tidak menyampaikan LADK hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam huruf e angka 1), sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam huruf e angka 4), maka LADK yang telah disampaikan pada saat jadwal penyampaian LADK dijadikan acuan KAP untuk audit Laporan Dana Kampanye.
- i. Pasangan Calon dapat melihat informasi tentang hasil penerimaan LADK dan LADK hasil perbaikan yang berupa LADK1-PILPRES dan LADK1.HP-PILPRES paling lambat 1 (satu) Hari setelah periode penerimaan LADK hasil perbaikan melalui:
- 1) laman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan/atau
  - 2) papan pengumuman.

C. Penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

1. Formulir LPSDK

Formulir LPSDK Pasangan Calon sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018 sebagai berikut:

NO	URAIAN	FORMULIR
	Periode Pembukuan LPSDK	
1.	Pembukuan penerimaan sumbangan dana kampanye dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan.	
2.	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana kampanye	Formulir Model LPSDK1-PILPRES
	Dokumen pendukung	Melampirkan Surat Pernyataan Penyumbang
3.	Daftar Penerimaan Sumbangan Dana kampanye	Formulir Model LADK2-PILPRES
4.	Daftar Saldo Dana Kampanye	Formulir Model LADK3-PILPRES
5.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan	
6.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok	
7.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah	

2. Penyampaian LPSDK

Pasangan Calon menyampaikan LPSDK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai tingkatan mendatangi Kantor KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyampaikan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu, paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.

- b. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai tingkatan mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- c. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai tingkatan menyampaikan LPSDK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam bentuk:
  - 1) 2 (dua) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) dengan ketentuan:
    - a) 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai tingkatan; dan
    - b) 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota melalui KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai tingkatan; dan
  - 2) naskah asli elektronik (softcopy).
- d. LPSDK Pasangan Calon dicermati kelengkapan dan kesesuaian format LPSDK oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan menuangkannya ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Keputusan ini.
- e. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menerima tanda terima LPSDK dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) rangkap, dengan ketentuan:
  - 1) 1 (satu) rangkap akan disampaikan kepada KAP pada saat penyampaian LPPDK; dan
  - 2) 1 (satu) rangkap sebagai arsip.
- f. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menandatangani tanda terima LPSDK bersama dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota disertai nama lengkap dan nomor telepon.
- g. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menerima Berita Acara Hasil Penerimaan LPSDK dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- h. Apabila LPSDK Pasangan Calon belum memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LPSDK, akan diberikan catatan

husus dalam Berita Acara Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.

- i. Pasangan Calon dapat melihat informasi tentang hasil penerimaan LPSDK berupa LPSDK1-PILPRES paling lambat 1 (satu) Hari setelah periode penerimaan LPSDK melalui:
  - 1) laman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan/atau
  - 2) papan pengumuman.

D. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

1. Formulir LPPDK

Formulir LPPDK Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018 sebagai berikut:

NO	URAIAN	FORMULIR
	Periode Pembukuan LPPDK	
1.	Pembukuan LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Penetapan dan ditutup 8 (delapan) Hari setelah pemungutan suara.	
2.	Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana kampanye	Formulir Model LPPDK 1-PILPRES
3.	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana kampanye	Formulir Model LPPDK 2-PILPRES
4.	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana kampanye	Formulir Model LPPDK 3-PILPRES
	Dokumen pendukung	Melampirkan Surat Pernyataan Penyumbang
5.	Daftar Penerimaan Sumbangan Dana kampanye	Formulir Model LPPDK4-PILPRES
6.	Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye	Formulir Model LPPDK 5-PILPRES

NO	URAIAN	FORMULIR
	Dokumen pendukung	Melampirkan kuitansi/bukti pengeluaran
7.	Daftar Saldo Dana Kampanye	Formulir Model LPPDK6-PILPRES
8.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan	
9.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok	
10.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah	

## 2. Penyerahan LPPDK

Pasangan Calon menyampaikan LPPDK dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. LPPDK Pasangan merupakan Laporan yang sudah dikompilasi oleh Tim Kampanye tingkat nasional dari LPPDK Tim Kampanye tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b. Pasangan Calon hanya menyampaikan LPPDK di KPU, karena LPPDK Pasangan Calon tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota tidak disampaikan ke KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, karena data LPPDK dikompilasi di Tim Kampanye tingkat nasional.
- c. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional mendatangi Kantor KPU untuk menyampaikan LPPDK kepada KAP, sesuai dengan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu, paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
- d. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dan KAP mengisi daftar hadir yang disediakan oleh Tim Helpdesk KPU.
- e. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU dalam bentuk:
  - 1) 2 (dua) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) dengan ketentuan:
    - a) 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada KPU; dan
    - b) 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada Bawaslu melalui KPU; dan
  - 2) naskah asli elektronik (softcopy).

- f. LPPDK sebagaimana dimaksud dalam huruf e dilampiri dengan:
  - 1) naskah asli (hardcopy) LADK Pasangan Calon; dan
  - 2) naskah asli (hardcopy) LPSDK Pasangan Calon.
- g. LPPDK Pasangan Calon dicermati oleh KAP bersama dengan Tim Kampanye tingkat nasional dengan difasilitasi KPU.
- h. Pasangan Calon diberikan Tanda Terima Laporan Dana Kampanye oleh KAP sebanyak 1 (satu) rangkap.
- i. Pasangan Calon atau petugas penghubung menandatangani Tanda Terima Laporan Dana Kampanye bersama dengan KAP disaksikan KPU, disaksikan nama lengkap dan nomor telepon.
- j. Pasangan Calon menerima Berita Acara Hasil Penerimaan Laporan Dana Kampanye dari KPU.

E. Penerimaan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye

- 1. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional menerima hasil audit Laporan Dana Kampanye berupa Laporan Asurans Independen dari KAP.
- 2. Mekanisme Penerimaan hasil audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut:
  - a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional diundang oleh KPU untuk diberikan hasil Laporan Audit Dana Kampanye.
  - b. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional mendapatkan penjelasan resume hasil audit Laporan Dana Kampanye dari KPU.
  - c. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional mendapatkan hasil audit Dana Kampanye dari KPU.
  - d. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional diberikan tanda terima penyampaian hasil audit Dana Kampanye dari KPU.

BAB IV  
PENUTUP

Pedoman teknis ini diterbitkan sebagai pedoman bagi Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam menyusun Laporan Dana Kampanye hingga penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye sehingga dapat mematuhi peraturan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : Sekayu  
pada tanggal : 24 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



H.A. FIRDAUS MARVEL'S